



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
NARASUMBER PADA KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING
DI DESA BEBANDEM TAHUN 2024

PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang : a. bahwa kekurangan gizi yang berkepanjangan dan/ atau kronis pada balita dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak, yang salah satunya balita menjadi pendek atau sangat pendek dibandingkan usianya disebut stunting;
- b. bahwa stunting pada balita selain menyebabkan pertumbuhan terhambat juga menyebabkan perkembangan otak yang tidak maksimal sehingga menurunkan kemampuan mental dan prestasi belajar di masa depan;
- c. bahwa penurunan stunting perlu dicegah sedini mungkin melalui upaya yang dilakukan secara terintegrasi atau terpadu untuk menghindari dampak jangka panjang yang akan merugikan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Narasumber Pada Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Bebandem Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 38);
 5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);

6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang RPJMDes Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020);
9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Pada Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Bebandem Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban nasumber sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah memberikan materi, petunjuk serta arahan pada kegiatan sosialisasi;
- KETIGA : Narasumber yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana

- tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada tanggal 13 Agustus 2024.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

LAMPIRAN

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 51 Tahun 2024

Tanggal : 13 Agustus 2024

Tentang : Narasumber Pada Kegiatan Pencegahan Dan
Penanggulangan Stunting Di Desa Bebandem Tahun 2024.

No	Nama	Instansi	Honor per jam
1	Ida Ayu Wayan Arini	Puskesmas Bebandem	Rp. 200.000,-


PERBEKEL BEBANDEM,

I GEDE PARTADANA